
PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) (Studi Kasus di Desa Bandung Ayu Kecamatan Pino Raya)

Hety Dwi Anggraini

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

hetydwianggraini@gmail.com

Received: September, 2024; Accepted: Mei, 2025

Abstract

Poverty is a condition where a person or individual cannot carry out and fulfill their social functions optimally. Poverty can cause low quality of life, education and health. There are various ways the government has taken to solve this problem. One of these efforts is the Family Hope Program (PKH) which is aimed at Beneficiary Families (KPM), where the qualifications for recipients of this assistance are households that fall into the Very Poor Households (RTSM) group. The purpose of conducting this research is so that researchers can see the role and benefits of the Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of Beneficiary Families (KPM). This research is a type of descriptive qualitative research where the aim is to describe real data in the field. Data collection uses observation techniques, interviews, and documentation. From the research conducted, the results showed that the Family Hope Program (PKH) has a large role in improving the welfare of Beneficiary Families (KPM), both in terms of education, health, and improving the quality of life of Beneficiary Families. With the establishment of the Harpan Family Program (PKH), Beneficiary Families (KPM) feel very helped in the process of meeting basic needs.

Keywords: Hope Paradise Program, Welfare, Beneficiary Families

Abstrak

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang maupun individu tidak dapat menjalankan dan memenuhi keberfungsian sosialnya secara maksimal. Kemiskinan bisa menyebabkan rendahnya kualitas hidup penduduk, pendidikan, maupun kesehatan. Ada berbagai cara yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ini. Salah satu dari upaya itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mana kualifikasi dari penerima bantuan ini adalah rumah tangga yang masuk pada golongan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah agar peneliti dapat melihat bagaimana peran maupun manfaat yang ditimbulkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana tujuannya untuk medeskripsikan data di lapangan secara nyata. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dilakukan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang besar dalam peningkatan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, maupun untuk meningkatkan kualitas hidup dari Keluarga Penerima Manfaat. Dengan dibentuknya Program Keluarga Harpan (PKH) ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa sangat terbantu dalam proses pemenuhan kebutuhan pokok.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan, Keluarga Penerima Manfaat

How to Cite: Anggraini, H.D. (2025). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Studi Kasus Di Desa Bandung Ayu Kecamatan Pino Raya). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 8 (2), 441-451.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara Asia yang sedang berkembang, Indonesia memiliki populasi sekitar 278,8 juta orang menurut data sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, sementara itu provinsi Bengkulu memiliki jumlah penduduk sekitar 2.086.883 jiwa pada tahun yang sama berdasarkan hasil dari sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) . Seperti yang kita ketahui negara berkembang memiliki masalah yang sering terjadi yaitu kemiskinan, hal ini tak terkecuali di Indonesia. Menurut hasil data yang didapatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus yang dilakukan pada Maret 2023 tercatat sebesar 25,90 juta masyarakat Indonesia banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan, angka ini menurun sebanyak 0,46 juta orang dibandingkan dengan data yang didapatkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022. Di Bengkulu sendiri tercatat 288,46 ribu masyarakat yang masih hidup dalam lingkaran kemiskinan, data ini didapatkan dari sensus yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2023, kata lain 14,04% masyarakat yang hidup di Bengkulu masih berada di bawah garis kemiskinan.

Suparlan (1995) mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah standar kehidupan yang rendah dari seseorang maupun sekelompok masyarakat dibandingkan dengan standar kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya (Nursalam, 2012), sedangkan menurut Supriatna (1997:90) kemiskinan menurupkan semua kondisi dan situasi dimana seseorang mengalami keterbatasan yang sebenarnya bukan kehendak dari individu maupun kelompok yang kekurangan tersebut (Kadj, 2004).

Chambers dalam Nasikun (2001) menyebutkan bahwa kemiskinan itu dibagi kedalam empat bentuk; (1) Kemiskinan absolut, dimana kemiskinan ini terjadi ketika pendapatan seorang individu maupun kelompok dalam sebuah masyarakat yang tidak dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan yang tentunya sangat diperlukan seseorang maupun kelompok untuk bisa hidup maupun bekerja di masyarakat, (2) Kemiskinan relative, kemiskinan ini terjadi akibat pengaruh dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang belum merata dalam menjangkau semua lapisan masyarakat yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat yang ada, (3) Kemiskinan kultural, kemiskinan ini adalah jenis kemiskinan yang penyebabnya adalah pengaruh dari budaya yang dapat menyebabkan seseorang maupun sekelompok orang melakukan pemborosan serta tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupan yang ada, dan (4) Kemiskinan struktural, yang mana kemiskinan ini terjadi karena rendahnya akses yang dimiliki seseorang maupun sekelompok orang terhadap sumber-sumber yang ada karena adanya sistem budaya maupun politik agar individu maupun kelompok tersebut dapat terbebas dari garis kemiskinan (Syariah & Ilmu, n.d.).

Kemiskinan merupakan hal yang tak jarang ditemui pada negara berkembang seperti Indonesia adalah yang menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan antar individu maupun kelompok yang berpendapatan rendah dan tinggi sehingga kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang sering kali terjadi dan menjadi masalah yang sulit untuk dihindari. Standar kemiskinan merupakan suatu ukuran dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar di kehidupannya serta standar ini merupakan batasan untuk menentukan seseorang maupun sekelompok orang tersebut termasuk ke dalam garis kemiskinan atau tidak, penduduk miskin juga dapat diartikan sebagai seseorang maupun sekelompok orang yang memiliki pengeluaran per kapalnya rata-rata dibawah garis kemiskinan (Berita Resmi Statistik 2010).

Untuk membantu orang miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, pemerintah memiliki banyak program bantuan sosial. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, bantuan sosial merupakan sebuah upaya pemberian bantuan yang diberikan pemerintah baik berupa barang maupun uang tunai secara cash kepada seseorang, keluarga, maupun sekelompok orang atau sebuah masyarakat yang tidak bersifat terus menerus serta dipilih agar dapat melindungi dari kemungkinan akan terjadinya resiko sosial di kemudian hari. Tujuan dari adanya bantuan sosial ini adalah untuk mengurangi dan menaggulangi kemiskinan yang terjadi, untuk melakukan rehabilitasi sosial di masyarakat, melakukan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta menjadi jaminan sosial di masyarakat serta upaya untuk mitigasi bencana (Permendagri No. 99, 2019).

Bantuan sosial dibedakan menjadi 4 jenis yaitu, pertama bantuan maupun pelayanan kesejahteraan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang miskin melalui lembaga (panti, KUBE). Kedua, bantuan dana berupa uang maupun kupon yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang agar dapat bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ketiga, bantuan berupa subsidi bagi masyarakat yang mengalami musibah bencana alam yang kemudian kehilangan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Keempat, bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi atas kebijakan yang dilakukan misalnya subsidi BBM serta bantuan bagi masyarakat yang mengalami penggusuran sehingga tidak memiliki tempat untuk tinggal. Bantuan sosial ini memiliki konsep pemberdayaan, dimana bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dari keluarga maupun individu sehingga masyarakat miskin tersebut dapat keluar dari kemiskinan yang mereka alami (Alba & Kurniawan, 2019). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah bantuan yang muncul dari inisiatif pemerintah yang berupa bantuan sosial di yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan yang mendasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan bantuan secara langsung dan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi berbagai persyaratan yang telah ada, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, maupun kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) dipantau oleh sejumlah lembaga pemerintah (Sueca, 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu langkah yang diambil pemerintah dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan. Program ini melibatkan berbagai sektor dan aspek pemerintahan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah. Penerima manfaat dari PKH mencakup ibu yang memiliki anak balita, ibu hamil, dan ibu dengan anak yang masih berada dalam usia wajib belajar. Program ini merupakan bagian dari usaha untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi kehidupan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Program ini memberikan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang juga dikenal sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) (Menteri Sosial Republik Indonesia, 2017).

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan agar dapat menghilangkan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, caranya dengan memberikan bantuan tunai bersyarat yang diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin sehingga dapat memiliki kehidupan yang lebih layak. Tujuan dari Program ini adalah sebuah upaya untuk mempermudah dan melancarkan pencapaian sasaran dari Millennium Development Goals (MDGs), yang tujuan khususnya adalah:

1. Dalam upaya memberikan dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan baik dalam segi pendidikan maupun kesehatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (Alba & Kurniawan, 2019).
2. Untuk lebih meningkatkan taraf pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (Sueca, 2020).
3. Untuk memberikan kualitas kesehatan serta gizi bagi ibu hamil, ibu nifas, balita, maupun anak-anak yang masih wajib belajar 12 tahun dalam lingkup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (Sueca, 2020).

Menurut Rukminto (2003), Kesejahteraan adalah semua usaha yang dilakukan secara sistematis dan mempunyai sebuah tujuan yang berusaha untuk meningkatkan sebuah taraf kehidupan yang ada di tengah masyarakat yang sesuai dengan konteks sosialnya. Di dalam kesejahteraan ini berisi pula mengenai unsur kebijakan maupun pelayanan dalam artian yang luas berkenaan dengan berbagai macam unsur kehidupan yang ada dalam masyarakat misalnya saja dari unsur pendapatan, jaminan sosial bagi setiap warga, jaminan kesehatan, unsur perumahan, unsur pendidikan, rekreasi, maupun tradisi dan budaya yang ada di sekitar masyarakat dan sebagainya (Shaela, 2014).

BPS (2015) menyatakan ada banyak indikator yang bisa digunakan untuk menganalisis tingkat sejahtera suatu keluarga maupun masyarakat. Indikator tersebut meliputi Pendapatan yang diperoleh anggota keluarga, Pengeluaran, Keadaan Tempat tinggal, Fasilitas di Tempat Tinggal, Kesehatan, Kemudahan Mendapatkan Pelayanan dan Akses Kesehatan, Kemudahan Untuk Memasukkan Anak dalam upaya Peningkatan Tingkat Pendidikan, serta Kemudahan untuk mendapatkan fasilitas Transpotasi (Prasetyaningtyas, 2014).

Di Provinsi Bengkulu sendiri setiap kabupaten biasanya memiliki dan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan agar penerima manfaatnya dapat menggunakan bantuan sebaik mungkin dan dapat memenuhi kebutuhan dasar menggunakan bantuan tersebut. Salah satu desa yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Bengkulu adalah Desa Bandung Ayu, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Kabupaten termiskin nomor 2 setelah Kabupaten Seluma. Nah, adalah Desa Bandung Ayu adalah desa yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 hingga kini. Jumlah KPM Program Keluarga Harapan di Desa Bandung Ayu kini tercatat sebanyak 43 dari jumlah Kartu Keluarga yang ada sebanyak 325 dan memiliki Jumlah penduduk sebanyak 1.016, 505 laki-laki dan 511 perempuan, data ini merupakan data terbaru di Februari 2024. Mayoritas pekerjaan dari warga desa Bandung Ayu adalah sebagai Petani dan Pekebun, namun ada juga beberapa yang bekerja sebagai pegawai negeri, swasta, serta buruh serabutan. Di Desa Bandung Ayu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan diberhentikan ketika keluarga tersebut sudah tidak memiliki anak usia sekolah dan saat jika Keluarga Penerima Manfaat tersebut sudah terlihat dan cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang berjenis kualitatif deskriptif. Yang mana pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memperlihatkan mengenai langkah-langkah penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah data yang berupa kata-kata maupun gambar. Menurut Lexy J. Moleong data yang perlu dikumpulkan berkenaan dengan penelitian kualitatif adalah data yang berupa kata-kata yang berkaitan dengan penelitian,

gambar mengenai situasi, dan bukan dalam bentuk angka-angka. Dan menurut Suharsimi Arikunto juga penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mengetahui mengenai status sesuatu, yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa (Margareth, 2017).

Teknik pengumpulan data:

1. Observasi (pengamatan)

Menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018), observasi yaitu sebuah proses dalam suatu kegiatan yang dilakukan dan diawali dengan sebuah pengamatan mengenai sebuah objek yang di amati dengan melakukan pencatatan data-data secara sistematis, logis, dan objektif, serta rasional tanpa di lebih-lebihkan atau dikurangi mengenai sebuah fenomena yang sedang menjadi objek dari pengamatan. Adapun tujuan dari observasi/pengamatan ini adalah agar dapat mendeskripsikan atau menjelaskan secara rinci mengenai fenomena yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah cara yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data. Wawancara dapat didefinisikan sebagai sebuah proses interaksi antara pewawancara dengan informan/ sumber informasi melalui komunikasi secara langsung (Yusuf, 2014). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk merangkum dan mencatat mengenai semua opini yang disampaikan oleh informan serta melihat mengenai perasaan maupun emosi yang berkaitan dengan keadaan individu yang terkait. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mendapatkan informasi dan data secara mendalam serta dapat memahami mengenai budaya melalui bahasa dan gerak tubuh dari informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data melalui pemahaman mengenai arsip maupun buku yang berkaitan tentang fenomena yang sedang diteliti, baik itu berisi mengenai pendapat, dalil, maupun teori atau hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Yusuf, 2014; Iryana & Kawasati, 1990).

Adapun instrument pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:

1. Buku Catatan

Buku catatan ini memiliki fungsi untuk mencatat semua informasi penting dan agar tidak ada kekeliruan yang disampaikan oleh informan.

2. Handphone

Berfungsi untuk melakukan dokumentasi mengenai kegiatan dan data-data yang penting, serta untuk merekam percakapan antaran informan dan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, terkait dengan responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Henderi Yono	Kepala Desa Bandung Ayu
2	Pandu Riano	Sekertaris Desa Bandung Ayu
3	Wika Susanti	Pendamping PKH Desa Bandung Ayu

No	Nama	Jabatan
4	Pitri Maryani	KPM PKH
5	Tiwi	KPM PKH
6	Lisa	KPM PKH
7	Winda	KPM PKH
8	Abaina Hartini	KPM PKH
9	Minut	KPM PKH
10	Surai	KPM PKH
11	Susilawati	KPM PKH

Program Kelurga Harapan (PKH) di Desa Bandung Ayu

Program Kelurga Harapan (PKH) ini sudah ada di Desa Bandung Ayu Kecamatan Pino Raya sejak tahun 2007 hingga kini. Setiap tahunnya dilakukan pendataan dan pergantian penerima saat dirasa penerima lama sudah cukup mampu untuk melakukan usaha. Pergantian penerima ini tidak bisa dilakukan secara langsung oleh kepala desa maupun perangkat desa lain, melainkan hanya memberikan atau mengusulkan nama-nama yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan yang kemudian akan diseleksi langsung oleh pemerintah pusat.

“Bapak Henderi Yono selaku kepala Desa Bandung Ayu mengatakan bahwa, PKH ini adalah bantuan tunai yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Disini kami sebagai pemerintah bertugas untuk melihat dan mengawasi mengenai pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, nantinya jika ada KPM yang sebenarnya sudah tidak layak maka kami mengajukan pergantian ke pusat agar dapat digantikan dengan masyarakat yang lebih layak lagi. Pergantian ini rutin dilakuakn secara setahun sekali, namun terkadang masih ada ketidak tepat sasaran karena terkadang pemerintah pusat tidak melakukan survei secara langsung ke desa”

Dari wawancara di atas di dapatkan informasi bahwa pihak desa tidak dapat mengganti secara langsung penerima PKH yang walaupun sebenarnya sudah tidak layak lagi, melainkan pemerintah desa harus mengajukan beberapa pergantian ke pemerintah pusat, namun karena berbagai kendala yang mungkin terjadi, tak jarang program PKH ini ada beberapa yang tidak tepat sasaran karena terkandung pemerintah tidak melakukan observasi secara langsung sebelum melakukan pergantian KPM secara sah. Hal yang dilihat dari KPM adalah mengenai kendaraan yang dimiliki, akses air bersih, kondisi rumah, maupun kondisi kesehatan yang dimiliki calon KPM.

Penerima PKH di desa Bandung Ayu terbilang cukup banyak daripada desa yang ada disekitarnya. Berdasarkan data yang dimiliki pada Februari 2024, penerima PKH di desa Bandung Ayu mencapai 43 orang dengan kriteria ibu hamil/nifas/ menyusui, balita, anak usia wajib belajar 12 tahun, lansia, maupun penyandang disabilitas berat.

“Pandu Riano selaku sekertaris desa Bandung Ayu mengatakan bahwa KPM di desa Bandung Ayu bisa dikatakan cukup banyak dibanding dengan desa-desa tetangga dengan mencapai 43 penerima dari 325 Kartu Keluarga yang ada di desa Bandung Ayu”.

Tabel 2. Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bandung Ayu Kecamatan Pino Raya Tahun 2024

No	Nama	No	Nama	No	Nama
1	Ratri Nirwisti	16	Sekiral	31	Yeyen Susmawati
2	Venda Meka Rahayu	17	Dika Tismi	32	Surnawati
3	Indah Rosmita	18	Wila	33	Kimrismawati
4	Diska Warni	19	Sisti Murni	34	Asia
5	Muri	20	Susilawati	35	Winda
6	Susanti	21	Minut	36	Tati
7	Miksi	22	Yalni Maryani	37	Ma'ani
8	Sarlina Julianti	23	Juri	38	Abaina Hartini
9	Tiwi	24	Disrawati	39	Pitri Maryani
10	Melina	25	Luti Hartini	40	Martono
11	Dasi	26	Turni	41	Dahlia
12	Surai	27	Dita Yulianti	42	Sulir
13	Yunas	28	Raya	43	Yuki Puspita Sari
14	Lisa	29	Seria		
15	Lian	30	Amardi		

Ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu dijalankan oleh KPM, yaitu:

Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM):

- Mendapatkan bantuan sosial tunai Program Keluarga Harapan (PKH);
- Mendapatkan pendampingan dari para pendamping di bantuan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Mendapatkan kemudahan untuk mengakses fasilitas kesehatan yang lebih layak, pendidikan yang memadai maupun kesejahteraan sosial;
- Mendapatkan bantuan komplementer dalam bidang kesehatan sehingga menjadi lebih layak, pendidikan yang memadai, subsidi energy, ekonomi, bidang perumahan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hal yang perlu dipenuhi sebagai pemenuhan hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM):

- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki kewajiban untuk memeriksakan kesehatan setiap anggota keluarga melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan protokol dan anjuran serta ketentuan pemeriksaan kesehatan yang harus didapatkan ibu hamil/menyusui maupun anak usia 0-6 tahun;
- Berkewajiban untuk ikuti dalam kegiatan belajar mengajar dalam menempuh pendidikan dengan tingkah kehadiran minimal 85% dalam proses belajar mengajar secara formal dengan efektif dan terstruktur bagi anak usia sekolah yang berada pada usia wajib belajar;
- Berkewajiban mengikuti kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan yang semestinya dipenuhi bagi keluarga yang sudah lanjut usia yang dimulai dari usia 60 tahun maupun keluarga yang memiliki disabilitas berat.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) wajib untuk memenuhi beberapa komponen; kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai, dan kesejahteraan sosial.

(a) **Komponen Kesehatan**

- Melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada akses pelayanan kesehatan, petugas pelayan kesehatan, maupun pemeriksaan melalui kader yang bertugas di bidang kesehatan di desa bagi ibu yang sedang hamil/nifas;
- Melakukan pemeriksaan kesesahatn melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia sehingga dapat melihat bagaimana kualitas kesehatan yang ada dalam dirinya, petugas yang bekerja pada bidang pelayanan kesehatan, serta pemeriksaan melalui kader kesehatan desa bagi ibu dalam masa menyusui dengan memberikan asi eksklusif;

(b) **Komponen Pendidikan**

- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara formal pada lembaga pendidikan resmi selama belum selesai mengikuti wajib belajar 12 tahun yang telah ditentukan pemerintah.

(c) **Komponen Kesejahteraan Sosial**

- Berkewajiban memberikan asupan yang bergizi dengan melakukan pemanfaatan bahan-bahan masakan/pangan lokal yang ada di sekitar serta perawatan kesehatan minimal sekali dalam setahun kepada setiap anggota keluarga yang masuk dalam usia lanjut usia mulai dari usia 60 tahun ke atas;
- Meminta para tenaga medis yang ada disekitar rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, merawat kebersihan, dan melakukan upaya pemberian makanan lokal yang bergizi bagi para penyandang disabilitas berat (Indonesia, 2018).

“Wika Susanti selaku pendamping PKH Desa Bandung Ayu mengatakan, semua anggota KPM wajib mengikuti pertemuan yang dilakukan sebanyak 1 bulan sekali. Dalam pertemuan ini hal yang dibahas berbeda-beda, terkadang mengenai pola asuh, cara untuk berwirausaha, serta terkadang sekedar berbagi pendapat. Selain itu setiap kali mendapatkan bantuan PKH semua KPM wajib mengirimkan laporan bukti foto mengenai apa saja barang yang dibeli menggunakan bantuan PKH, hal ini untuk melihat apakah KPM menggunakan bantuan PKH dengan benar”

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa semua KPM selalu dipantau oleh Pendamping PKH untuk melihat mengenai penggunaan bantuan yang diberikan apakah sudah digunakan dengan baik atau belum selain itu Pendamping juga memberikan pengetahuan bagi KPM agar nanti jika mereka sudah tidak mendapatkan PKH maka mereka tetap dapat hidup secara mandiri dan tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peran Program Keluarga Harpan (PKH) di Desa Bandung Ayu

1. Kemudahan Untuk Mengakses Kesehatan yang Memadai

Bagi ibu yang sedang hamil/nifas/menyusui dan ibu yang memiliki anak dengan usia rentan dini mulai dari 0-6 tahun berhak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin melalui pelayanan kesehatan, petugas pelayanan kesehatan, maupun pemeriksaan melalui kader yang bertugas di bidang kesehatan. Hal ini digunakan untuk melihat kondisi kesehatan ibu dan untuk melihat kecukupan gizi yang maupun pola hidup sehat anak dan ibu hamil.

“Ibu Tiwi mengatakan bahwa, setiap satu sebulan sekali, pada hari senin minggu ke-4 dirinya rutin mendatangi posyandu untuk memeriksakan kesehatan kandungannya, serta

juga mendapatkan makanan tambahan yang diberikan oleh kader posyandu. Jika mau ke rumah sakit saya juga tidak cemas untuk memikirkan biaya, karena semenjak mendapatkan PKH, saya juga dapat BPJS gratis yang diberikan oleh pemerintah”

“Ibu Lisa mengatakan setelah dirinya mendapatkan PKH ia menjadi rutin untuk memeriksakan kesehatan anaknya yang berumur 3,5 tahun ke posyandu karena memeriksakan kesehatan ke posyandu merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Selain itu saya juga mendapatkan BPJS gratis karena merupakan KPM”

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, maka didapatkan informasi bahwa Ibu Tiwi dan Ibu Lisa merasa terbantu dengan adanya PKH, hal ini karena dengan mendapatkan PKH mereka lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan yang ada di desa, dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis di posyandu maupun puskesmas dan rumah sakit terdekat. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin ini dapat mengetahui mengenai kondisi kesehatan yang dirasakan oleh KPM.

2. Kemudahan Mendapatkan Akses Pendidikan yang Lebih Layak

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki hak untuk diberikan akses pendidikan yang lebih layak dengan wajib mengikuti proses belajar mengajar di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya secara resmi selama 12 tahun wajib belajar sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan tingkat kehadiran minimal 85%.

“Ibu Pitri Maryani mengatakan bahwa dengan mendapatkan PKH ini sangat meringankan mengenai hal berkenaan dengan keperluan anak bersekolah, ditambah Ibu Pitri Maryani memiliki 3 orang anak yang masih bersekolah di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas”

“Ibu Winda mengatakan bahwa saat bertepatan dengan tahun ajaran baru PKH amat sangat membantu dirinya, untuk membeli LKS maupun seragam untuk sekolah anaknya”

“Ibu Abaina Hartini mengatakan bahwa dengan mendapatkan PKH maka anaknya bersekolah di Sekolah Menengah Atas dengan gratis, tanpa dipungut biaya SPP. Jadi, uang PKH bisa digunakan untuk biaya transport anak ke sekolah”

“Ibu Surai mengatakan bahwa PKH sangat membantu dirinya yang menyekolahkan anaknya di Sekolah Menengah Kejuruan, karena dengan mendapatkan PKH uangnya bisa digunakan untuk anaknya melakukan praktek”

Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan yang berkenaan dengan komponen pendidikan, didapatkan hasil bahwa KPM merasa terbantu dengan mendapatkan bantuan PKH ini, bantuan PKH digunakan KPM untuk berbagai keperluan pendidikan anak seperti membeli seragam, alat tulis, LKS, biaya transportasi, maupun biaya lain sebagai penunjang pendidikan.

3. Kemudahan Mendapatkan Akses untuk Menuju Kesejahteraan Sosial

Pada upaya untuk mendapatkan akses menuju Kesejahteraan Sosial PKM memiliki hak untuk mendapatkan asupan yang bergizi serta mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan minimal 1 tahun sekali bagi anggota keluarga yang berusia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat.

“Ibu Minut mengatakan bahwa dirinya rutin pergi ke posyandu yang dilakukan di balai desa setiap 3 bulan sekali untuk memeriksakan kesehatan. Bantuan uang tunai yang didapatkan pun digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan jika terkadang ada lebih dari uangnya ditabung untuk keperluan yang mendesak”

“Ibu Susilawati mengatakan bahwa dirinya sudah sulit untuk bepergian karena sudah mudah lelah yang disebabkan oleh faktor usia, terkadang ada makanan tambahan yang di antarkan ke rumah sekaligus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh kader posyandu dan anggota puskesmas”

Dari wawancara yang telah dilakukan tersebut maka dapat diketahui bahwa Ibu Minut dan Ibu Susilawati merasa terbantu dengan adanya PKH ini, karena mereka mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang rutin dan bantuan PKH ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari semua wawancara yang dilakukan pada berbagai aspek, maka diketahui bahwa PKH ini memiliki cukup besar peran yang sangat bermanfaat dalam Kehidupan KPM mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial yang menjadi fokus dari tujuan PKH ini. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ardiwinata dan Mulyono (2018) yang menjelaskan bahwa pengembangan kualitas kehidupan masyarakat dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif salah satunya dengan menggunakan pendekatan pendidikan masyarakat.

KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang sangat besar bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam upaya peningkatan kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Bandung Ayu Kecamatan Pino Raya. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini berperan penting dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik itu dari sektor pelayanan dan aksesibilitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, maupun upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun terlepas dari itu masih ada kelemahan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Bandung Ayu yaitu, masih adanya beberapa ketidak tepat sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Bandung Ayu karena adanya beberapa kesalahan data yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT. yang memberikan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Studi Kasus di Desa Bandung Ayu Kecamatan Pino Raya)”. Serta penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses penelitian berlangsung. Serta ucapan terima kasih juga penulis berikan untuk Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Pendamping PKH serta para penerima Manfaat PKH di Desa Bandung Ayu yang

telah bersedia untuk memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan penulis, sehingga hal tersebut sangat membantu penulis, semoga hal tersebut mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.” UNIMAL Press, 1, 1–128.
- Ardiwina & Mulyono. (2018). Community Education in the development of The Community. EMPOWERMENT: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah 7(1), 25-35.
- Indonesia, M. S. R. (2018). Menteri Sosial Republik Indonesia. (2018). 1–35.
- Iryana, & Kawasati, R. (1990). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. 4(1). Kadj, Y. (2004). KEMISKINAN DAN KONSEP TEORITISNYA. 1–3.
- Margareth, H. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Экономика Региона, 1(2), 32.
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (2017). Menteri Sosial Republik Indonesia. (2017). Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01, 1–7. <http://www.albayan.ae>
- Nursalam, A. N. (2012). Tipologi Kemiskinan di Kota Makassar. Jurnal. Universitas Hasanuddin, 1–29. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1710/proyek_akhir_revolusi_bwatibu_edit.doc?sequence=1
- Permendagri No. 99. (2019). Tentang Perubahan Pedoman Hibah dan Bansos APBD.
- Prasetyaningtyas, P. (2014). Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan di Kecamatan Pacitan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 6(1), 1–9.
- Shaela, R. (2014). Kajian Pendapatan Terhadap Kesejahteraan.
- Sueca, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan (Vol. 20, Issue 2). Syariah, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). Inovasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Aplikasi “MANDANI SINANGKIS” Di Kota Serang. September 2016, 1–6.